

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2017-2019 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Temuan audit dapat menjadi patokan atau indikator ada atau tidak adanya tindak korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak temuan audit menunjukkan tingkat korupsi yang semakin tinggi.
2. Tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berapa banyak pun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran atau penyerahan aset Negara atau daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, maka tidak dapat mengindikasikan suatu Pemerintah daerah memiliki tingkat korupsi yang rendah atau bahkan terbebas dari korupsi. Dapat dikatakan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak dapat menjadi patokan atau indikator ada atau tidak adanya tindak korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Hal ini berarti tindak lanjut audit harus masih dipantau dalam penindaklanjutan hasil audit pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi BPK sehingga Pemerintah Provinsi dapat berperan dalam mengurangi kerugian uang negara dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Temuan audit dan tindak lanjut hasil audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mana ukuran sampel dalam penelitian ini sangat terbatas karena terkait dengan ketersediaan data sehingga analisis yang dilakukan terbatas pada data atau tahun yang tersedia. Data tindak

pidana korupsi yang digunakan dalam penelitian ini sebatas kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Begitu juga dengan periode penelitian yang tergolong singkat. Peneliti menggunakan data dalam rentang periode tiga tahun, yaitu dari tahun 2017-2019.

### **5.3 Saran**

Penelitian mengenai tingkat korupsi Pemerintah Provinsi di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang dengan menambah periode penelitian agar lingkup penelitian lebih luas dan lebih menggambarkan kondisi yang terjadi.
2. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi, seperti pengungkapan laporan keuangan, ukuran pemerintah, peringkat LPPD dan variabel lainnya.
3. Melakukan pemisahan pada setiap variabel berdasarkan kategori agar mendapatkan hasil penelitian yang mendalam. Temuan audit dapat dipisah menjadi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Untuk penelitian berikutnya, dapat melakukan penelitian tingkat korupsi dengan sampel pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, Pemerintah pusat atau perusahaan BUMN, sehingga dapat menggambarkan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia.
5. Untuk penelitian berikutnya, dapat melakukan penelitian tingkat korupsi dengan mengukur tingkat korupsi melalui jumlah nilai Rupiah yang dikorupsi.

### **5.4 Implikasi Penelitian**

Selama ini korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang cukup serius. Kebocoran dan dis-alokasi anggaran di berbagai sektor Pemerintah menghambat

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dalam keberhasilan pemberantasan korupsi sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara maksimal. Hasil penelitian ini ditemukan tingkat korupsi di Pemerintah Provinsi yang cukup tinggi dan memiliki tren meningkat. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat banyak temuan pelanggaran yang terjadi hingga menyebabkan kerugian negara. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian internal atas penyelenggaraan Pemerintah untuk mengurangi tingkat korupsi, juga mewaspadai adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selama proses penyelenggaraan Pemerintah, terutama untuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Pemerintah juga harus tetap memperhatikan tata cara atau prosedur penyelenggaraan Pemerintah agar berbagai pelanggaran dapat diminimalisir. Perlunya pengawasan yang terintegrasi antara BPK dengan KPK akan sangat membantu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kedua lembaga yang sama-sama memiliki fungsi pengawasan dapat berkoordinasi dengan baik sehingga pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara maksimal.

